

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PERIZINAN REKLAME**
(Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Syariah



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. Susiadi. AS. M.Sos.I
Pembimbing II : Darmayani, SHL., M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung ? 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame ? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*fielder search*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing* dan sistematis data. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perzinan Reklame Daerah Kota Bandar Lampung ialah pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2019 dan penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan peraturan daerah sejalan dengan *fiqh siyasah tanfidziyah* dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang perizinan Reklame oleh karena itu pelaksanaan peraturan daerah mengandung manfaat bagi masyarakat kota Bandar Lampung sudah amanah dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Dan telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan Hukum Islam yaitu *fiqih siyasah tahfidziyah* dapat dilihat dari pelaksanaan perizinaan Perizinan Pemasangan Reklame dikota bandar Lampung dengan cara memperhatikan Lingkungan pemasangan titik reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 dan musyawarah atau *Syuro* apabila pemasangan reklame bertepatan di depan rumah masyarakat Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah*, Pelaksanaan, Perda No 05 Tahun 2019, Perizinan.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : PRATAMA ARGO PUTRA

NPM : 1521020241

Program Studi : HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame* (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung) "adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.



Bandar Lampung, 22 Desember 2022
Yang Menyatakan,

PRATAMA ARGO PUTRA

NPM. 1521020241

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIOH SIYASAH TANFIDZIYAH
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PERIZINAN REKLAME (Studi di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandar Lampung)**

Nama : **PRATAMA ARGO PUTRA**
NPM : **1521020241**
Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah Dan Hukum**

MENYETUJUI

Telah Dujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Susiadi, A.S. M.Sos.I
NIP. 1958081719931002


Dharmayani, S.H.I., M.Sy
NIK. 2014080919840101118

Ketua Program Studi Siyasah,


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN REKLAME (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh Nama: **PRATAMA ARGO PUTRA, NPM: 1521020241**, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Kamis, 22 Desember 2022**

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Ridha Amalia, M.M** (.....)

Penguji I : **Agustina Narhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Drs. Susiadi, AS. M.Sos.I** (.....)

Penguji III : **Dharmayani, S.H.I., M.Sy** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Dede Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

(Al-Anfal/8:27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih, dan hormat saya tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak saya tercinta Bedi Putra dan mamah saya Aminah yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun setiap langkah, proses yang tidak mudah dalam mengapai titik ini, yang senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita saya semoga Allah selalu memberikan kesehatan, dan nikmatnya kepada bapak dan mamah.
2. Kepada adik-adik saya tercinta Rangga Nanda Putra dan Jezica Bella Amanda yang selalu memberikan masukan dan motivasi, semangat, dan dukungan kepada saya demi tercapainya keberhasilan saya. Terimakasih semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kalian dalam mengapai cita-cita.
3. Kepada teman-teman saya yang selalu memotivasi saya dan selalu memberi dukungan selalu bersama baik senang maupun susah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Pratama Argo Putra lahir pada tanggal 29 Mei 1997 di Desa Karta. Penulis merupakan putra pertama dari tiga besaudara pasangan Bapak Bedi Putra Dan Ibu Aminah Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Tulang Bawang Udik yang dimulai pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun 2009 sampai 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tulang Bawang Udik. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tumujajar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 22 Desember 2022
Yang Membuat,



PRATAMA ARGO PUTRA
NPM. 1521020241

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung)*. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tatanegara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Susiadi. AS. M.Sos.I Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Darmayani, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2015 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.



Bandar Lampung, 22 Desember 2022
Penulis,

PRATAMA ARGO PUTRA
NPM. 1521020241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> Menurut Hasbi Ash Siddieqy	17
2. <i>Fiqh Siyasah Tahfidziyyah</i>	18
3. Pelaksanaan Izin Reklame dalam pandangan <i>Fiqh</i> <i>Siyasah Tahfidziyah</i>	20
B. Dasar-Dasar Hukum Yang Mengatur Izin Pemasangan Reklame.....	22
C. Pengertian Reklame	23
D. Penempatan dan pemasangan lambing	28

E. Penataan Jalan Reklame	28
F. Penataan Lokasi Reklame.....	29
G. Jenis Reklame.....	29
H. Jenis Reklame Berdasarkan Peletakannya	30

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung.	31
1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung	32
2. Geografis Kota Bandar Lampung	33
3. Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung.	35
4. Kode Etik Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung	36
5. Tata Tertib Aparatur Penyelenggara Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	36
6. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung	37
B. Data Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame...	37

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perzinan Reklame Daerah Kota Bandar Lampung	43
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perzinan Reklame.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Populasi Dalam Penelitian	11
2. Luas Kota Bandar Lampung	33
3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung.....	35
4. Struktur Organisasi	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung
4. Lembar Bimbingan PA
5. Surat Keterangan Plagiasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Skripsi ini berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung)**", maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* adalah melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus *Syuriah*.¹
2. Pelaksanaan, adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan program dalam kenyataan.²
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame adalah Peraturan tentang tentang hak izin pemasangan reklame yang mencakup subyek, obyek dari pembinaan umum, ketertiban, keamanan dalam wilayah kota bandar lampung.³
4. Perizinan adalah Izin termasuk sebagai ketentuan yang bersifat konstitutif, yakni ketentuan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketentuan itu, atau ketentuan yang

¹ Abdullah Wahab Khalaf, *Fiqh Siyasa* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 44.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 178.

³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pelayanan publik izin reklame yang di maksud dengan reklame di sini bentuknya berupa iklan di luar ruangan.⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung berdasarkan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara salah satunya dengan melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dalam pelayanan perizinan terdapat berbagai macam jenis perizinan antara lain izin usaha, izin industri, izin reklame, izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan lain sebagainya.⁵

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia khususnya Kota Bandar Lampung yaitu kualitas produk layanan belum dapat memuaskan penggunaannya. Selama ini publik tidak diposisikan sebagai subyek dalam penyelenggaraan

⁴ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Hak Izin Pemsangan Reklame.

⁵ Suciptoroso, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Pajak Reklame* (Surakarta: Prenamedia Group, 2008), 88.

pelayanan publik, maka keluhan publik tidak dianggap penting. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat pengguna layanan. Sehingga pelayanan dilaksanakan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Kelemahan lain dari penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah kurang informatifnya penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat kadang tersendat atau bahkan tidak diberikan sehingga publik kurang paham adanya suatu pelayanan publik, standart pelayanan apa yang harus diberikan dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh publik. Selain itu permasalahan lain yaitu kurang koordinasi dalam pelayanan publik sehingga sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara instansi pelayanan yang satu dengan instansi pelayanan lain yang terkait.⁶

Pelayanan publik izin reklame yang di maksud dengan reklame di sini bentuknya berupa iklan di luar ruangan. Reklame yang di maksud adalah reklame papan, reklame baliho, reklame kain/banner, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame *film/slide*.

Pemasangan reklame, selain pada bangunan juga pada ruang terbuka. Reklame sendiri dapat diartikan Benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (*sales promotion*), digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Pasal 29 disebutkan, Penyelenggaraan reklame bertiang luar ruang, prasarana kota reklame menempel pada bangunan di ruang sarana dan prasarana Kota dengan ukuran >24 M2 harus di selenggarakan oleh Perusahaan Penyelenggara Reklame. Penyelenggara Reklame wajib melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kondisi konstruksi reklame secara berkala setiap

⁶ Ibid.,

3 bulan sekali dan melaporkannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Bandar Lampung . Pada saat perpanjangan izin penyelenggara harus menyerahkan gambar konstruksi bangunan reklame yang disetujui oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame.

Izin termasuk sebagai ketentuan yang bersifat konstitutif, yakni ketentuan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketentuan itu, atau ketentuan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketentuan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketentuan, izin itu dibuat dengan 7 ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketentuan pada umumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Bandar Lampung kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kota Bandar Lampung mempunyai banyak sekali reklame dari berbagai bentuk, jenis, gambar, ukuran serta warna yang beraneka ragam

bahkan ada yang sudah habis masa izinnnya masih berdiri tegak di sepanjang jalan di Kota Bandar Lampung.

Seperti yang di Jalan Balai Kota Bandar Lampung dua unit baliho bermasalah yang didirikan di antara 13 titik ruas jalan bebas reklame menjadi sasaran pembongkaran yang dilakukan tim terpadu penertiban, penindakan dan pembongkaran papan reklame. Dengan pembongkaran yang dilakukan ini, tim terpadu sampai saat ini sudah membongkar sebanyak 20 dari 68 papan reklame yang menjadi target pembongkaran. Berkisar 70 persen papan reklame yang berdiri di Kota Bandar Lampung ternyata tidak memiliki izin. Bahkan, papan reklame yang tidak berizin itu berdiri di sejumlah jalan protokol. Alasan pembongkaran papan reklame yang dilakukan Dinas Penanaman Kota Bandar Lampung yaitu didirikan di wilayah yang tidak dibenarkan atau menyimpang dan menyalahi estetika maupun telah habis masa izinnnya.⁷

Penataan Reklame di sepanjang Kota Bandar Lampung masih kurang baik, seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk izin pemasangan reklame. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengaturnya pada peraturan daerah yang jelas yang berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapi dan tertata sebagaimana mestinya. Sehingga Pemerintah kota Bandar Lampung menggelar sosialisasi perubahan mekanisme perizinan reklame dari Dinas Pertamanan Kota Bandar Lampung kepada Dinas Penanaman Modal Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandar Lampung di Balai Kota Bandar Lampung.⁸

Banyak terjadi penyimpangan dalam bidang perizinan, salah satunya izin pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa reklame yang berbentuk *billboard* maupun LED oleh pihak Pemerintah Kota.

⁷ Ibid., 91.

⁸ Siswosudiro Hendri, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 67.

Penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena beberapa hal, misalnya reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, dan reklame tidak memiliki izin.

Islam merupakan agama rahmatanlil‘alamin yang artinya anugerah bagi seluruh makhluk di dunia, segala urusan telah diatur didalam kitab umat Islam yaitu Al Qur’an, tentang Tuhan, ibadah, dan sosial terdapat didalam Al Qur’an, termasuk permasalahan kali ini sudah diatur di dalam Al Qur’an surat An Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan terjemahannya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (Qs. An Nisa [4] : 59).*⁹

Di dalam ayat tersebut menurut pengertiannya dari kata bahasa arab adalah taat, taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul dan Kepada *Ulil Amri*. Dari berbagai pendapat bahwa *Ulil Amri* berarti pihak atau seseorang yang mendapatkan Hak untuk menjadi Pemimpin, seperti di Negara Indonesia yang kepemimpinannya di wakili oleh Presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat. Dan di Provinsi dipimpin oleh Gubernur, di Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang sama-sama dipilih oleh rakyatnya masing-masing, dan kita berkewajiban taat kepada pemimpin yang kita pilih.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota, di periode 2016 sampai dengan 2021 Kota Bandar Lampung dipimpin oleh

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997), 120.

Herman HN sebagai Walikota. Dan pada periode ini mereka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung di terapkan.

Pelayanan publik sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini.

Berdasarkan temuan awal dan atas rasa keingintahuan inilah maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai: "**Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung)**".

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Persoalan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Firdaus dengan judul Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Peneliti ini menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa Satuan Satpol PP belum maksimal dalam melaksanakan pasal 17 Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2000, sehingga masih banyak pelanggaran yang terkait Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.¹⁰

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdaus lebih berfokus ke Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Muhibbun Sabri yang berjudul Implementasi Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa implementasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun belum terlaksana sesuai dengan aturan, belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pengamatan dilapangan. Dan juga belum sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan, adapun hambatan dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun adalah kurangnya kesadaran terhadap hukum atau peraturan, tempat strategis untuk promosi, komunikasi, dan kurangnya tempat penyelenggaraan reklame. Upaya pemerintah daerah agar peraturan daerah menjadi efektif adalah pembinaan,

¹⁰ Firdaus, "Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan, Studi Kasus: Di Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasmin Riau, 2012), 92.

mengadakan lokasi penyelenggaraan reklame, dan meningkatkan kegiatan pengawasan.¹¹

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu : Persamaan nya adalah Implementasi Penyelenggaraan Reklame. Perbedaan nya adalah perda dan lokasi penelitian berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹² Dalam hal ini data yang diperoleh dari pihak Dinas Tata Kota.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah dekriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data kemudian disimpulkan.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,

¹¹ Muhibbun Sabri, “Implementasi Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Studi Kasus: Di Kabupaten Sarolangun” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasmin Riau, 2018), 99.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

¹³ *Ibid.*,

suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian doleh oleh peneliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasinya adalah 5 Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Kota Bandar Lampung. Adapun demi mempersingkat table ini penulis menggunakan singkatan B adalah Bidang.

Table 1

No	Nama	Jabatan
1	Ito Saibatin , SE, M.M	Sekretaris Dinas
2	Muhtadi AT,S,T.,M.SI	B. Pelayanan Perizinan.
3	Dra. Alinda Wati, M.M	B. Pelayanan modal
4	Drs. Agus Ansori, M.M	B.Pegendalian Perizinan
5	Widodo, S.Sos, M.M	B.Pengelolaan Data
Jumlah :		5 Pegawai

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*,

¹⁴ Ibid., 38.

¹⁵ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 16.

yaitu dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁶ Yakni untuk memilih responding dan benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

Peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 5 Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Kota Bandar Lampung. Adapun demi mempersingkat table ini penulis menggunakan singkatan B adalah Bidang.

Table 2

No	Nama	Jabatan
1	Ito Saibatin , SE, M.M	Sekretaris Dinas
2	Muhtadi AT,S,T.,M.SI	B. Pelayanan Perizinan.
3	Dra. Alinda Wati, M.M	B. Pelayanan modal
4	Drs. Agus Ansori, M.M	B.Pengendalian Perizinan
5	Widodo, S.Sos, M.M	B.Pengelolaan Data
	Jumlah :	5 Pegawai

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.¹⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 103.

dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.¹⁸

5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

b. Pendataan Data (*Coding*)

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.

c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁹

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 22.

fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan teoritis tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut hasbi ash siddieq, *fiqh siyasah tanhfidziyyah*, pelaksanaan izin reklame dalam pandangan *fiqh siyasah tanhfidziyyah*, dasar-dasar hukum yang mengatur izin pemasangan reklame, pengertian reklame, penempatan dan pemasangan lambing, penataan jalan reklame, penataan lokasi reklame, jenis reklame, dan jenis reklame berdasarkan peletakannya.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan fakta dan data hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perzinan Reklame Daerah Kota Bandar Lampung dan Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanhfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perzinan Reklame Daerah Kota Bandar Lampung.

²⁰ Ibid., 79.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang tersusun dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil terperinci yaitu Hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui ijtihad. *Siyasah* berasal dari kamus lisan *al-Arab* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijaksanaan politik. Secara istilah *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Siyasah* Sebagai Undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²¹

Menurut Imam al-Bujairini memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Dari kesimpulan diatas *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat.

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* Menurut Hasbi Ash Siddieqy di bagi menjadi 8 sebagai berikut:

a. *Dusturiyyah*

Mengatur hubungan antara warga negar dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batasa-batas administratif suatu negara.

b. *Tasyri'iyah*

Kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raya Carafindo, 2009), 77.

c. *Qadha'iyah*

Yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan *syariat* Islam.

d. *Maliyyah*

Mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara

e. *Idariyyah*

Berasal dari kata bahasa arab yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

f. *Kharijiyah*

Hubungan internasional antara negara Islam dan negara lain

g. *Tanfidiyyah*

Adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.

h. *Harbiyyah*

Mengatur tentang politik peperangan

Adapun menurut pendapat pendapat Imam ibn Abidin kemaslahatan untuk umat manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat.

Siyasah berasal dari nabi baik secara khusus maupun secara umum, secara lahir maupun batin. Dari segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (Pemerintahan). Bukan lainnya sedangkan secara batin *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²²

2. *Fiqh Siyasah Tahfidziyyah*

Dalam pemerintah Islam istilah eksekutif dikenal dengan *Tahfidziyyah*, lembaga ini diduduki oleh *khalifah*, dan dikenal dengan istilah *Tasri'iyah* lembaga ini diduduki oleh *Majelis Syuro* sedangkan Qadhi atau hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan *Qada'iyah*.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintah islam tidak menyebut secara istilah secara khusus untuk badan-badan di

²² Ibid.,

bawah kepala negara yang bertugas meng-*excute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian). Wali untuk setiap daerah , sekretaris pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (Militer). Dan sebagainya yang berstruktur dengan jelas sejak masa pemerintahan umar bin khattab.

Maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyesmpitan untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Dalam konteks al-Quran dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul serta menjauhi dosa dan larangan Nya. Sebagai mana di jelaskan dalam al-Qur'an Surah An-nisa [4] : 111.

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Siapa yang berbuat dosa sesungguhnya dia mengerjakannya untuk merugi kandirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (An-Nisa'(4) :111)

Penjelasan ayat diatas berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam pelaksanaan tugas *Al-Sulthah Tahfidziyah* adalah melaksanakan Undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan di dalam negri maupun menyangkut hubungan antara negara atau hubungan internsional. Kaidah *Tahfidziyah* atau *Ushuliyah al-Tasriyyah* adalah tata aturan yang dijadikan pedoman *ijtihad* para *mujtahid* dalam rangka realisasi tujuan hukum.²³

²³ Ibid., 79.

3. Pelaksanaan Izin Rekalame dalam pandangan *Fiqh Siyash Tahfidziyah*

Mengacu pada kebijakan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung dalam upaya penerapan ketetapan Pelaksanan *Fiqh siyash Tanfidziyah* setiap Pelaksanaan Perizinan Reklame agar dapat mewujudkan dan merealisasikan *kemaslahatan* bagi Masyarakat Bandar Lampung. Di antara sejumlah *nash* yang dijadikan dasar perumusan kaidah ini cukup banyak terdapat baik dari *nash* Al-Qur'an maupun *nash* Sunnah. Adapun dari *nash* Al-Qur'an di antaranya Firman Allah Swt (Q.S. Al-Baqarah [2] : 286):

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَآئِرًا أَوْ آخِطَاءًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang kecuali untuk kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Al-Baqarah/2:286).²⁴

²⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional, 2004), 177.

Setiap *mukallaf* telah dibebani sejumlah kewajiban yang seluruhnya harus dipertanggung jawabkan. Apa bila untuk melaksanakan Suatu kewajiban. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame dituntut untuk menyesuaikan dengan kaidah *Fiqh Siyash Tahfidziyah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa bila untuk melaksanakan suatu kewajiban dituntut dengan kesulitan yang berlebihan sehingga menyita kemampuan, waktu, dan tenaga yang berlebihan untuk dapat melaksanakan dan mempertanggung jawabkan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab lainnya. Pembebanan pemeberian tanggung jawab yang memberatkan seperi pemasangan Periklanan di depan atau ditempat umum tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 justru menimbulkan kemudharata untuk masyarakat kota Bandar Lampung yang mungkin akan menyebabkan *mukallaf* atau masyarakat akan meninggalkan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu Allah menetapkan *Fiqh Siyash Tahfidziyah* menjadi mudah, toleran dan menyenangkan orang-orang yang beriman. Dari kesimpulan diatas menurut *Fiqh Tahfidziyah* dan *Tasriyyah* hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Hujarat [49]:7 sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Ketahuiilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti (kemauan)-mu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. (Al-Hujurat/49:7)

Pada kalian yang beriman terdapat tugas-tugas yang berat. Maka sesungguhnya Allah tidak akan merubahnya sehingga kamu merubahnya.

B. Dasar-Dasar Hukum Yang Mengatur Izin Pemasangan Reklame

Pengertian secara umum adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku warga Negara Menurut Penjelasan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Perizinan reklame di atur dalam peraturan wali kota bandar lampung nomor 05 tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame dalam pasal 28 sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame yang dibentuk oleh Dinas Tata Kota dari unsur Dinas Teknis Terkait yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
2. Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan reklame baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan spesifikasi luas ukuran >24 (dua puluh empat) meter persegi;
 - b. Dalam hal reklame berukuran <24 (dua puluh empat) meter persegi namun memiliki tingkat resiko tinggi maka dapat dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame;
 - c. Melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan titik reklame di lokasi sarana dan prasarana Kota
3. Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan lapangan dan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dengan mempertimbangkan :
 - b. Aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame (khusus untuk bangunan reklame yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi berkoordinasi dengan PLN).
 - c. Aspek lokasi titik reklame;
 - d. Aspek estetika, keamanan, etika dan lingkungan.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian penulis memberikan rekomendasi kepada Wali kota untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin peletakan titik reklame;
- a. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung, Bangunan Menara Telekomunikasi Bangunan Konstruksi Reklame dan penutupan tempat usaha di Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung Dan Bangunan Bukan Gedung Di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung sebagai kota tapis berseri, maka dipandang perlu melakukan perencanaan dan penataan tata letak titik reklame sesuai dengan rencana tata ruang. Wilayah Kota Bandar Lampung perkembangan pembangunan perkotaan dan makin maraknya reklame di Kota Bandar Lampung maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tata Cara Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame di Kawasan Selektif dipandang perlu dilakukan perubahan.²⁵

C. Pengertian Reklame

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan

²⁵ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Dan Pemasangan Reklame.

pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Reklame.²⁶

Menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame, menurut jenisnya, reklame dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu:

1. Reklame Biasa adalah memperlihatkan daya tarik dari barang-barang yang telah terwujud dan dapat dirasakan.
2. Propaganda adalah bersifat saran, petunjuk, ajakan, penerangan dan sebagainya. Reklame kecil adalah reklame yang berukuran luas sampai dengan 12 m².
3. Reklame sedang adalah reklame yang berukuran luas lebih dari 12 sampai dengan 24 m².
4. Reklame besar adalah reklame yang berukuran luas di atas 24 m².
5. Reklame sementara adalah reklame yang di selenggarakan untuk kegiatan tertentu dan berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan bahan yang digunakan berupa kain, triplek, dan sejenisnya.

Secara istilah reklame berasal dari bahasa latin *Re* yang memiliki arti berulang dan *Clamo* artinya berseru. Jika diterjemahkan secara bebas reklame adalah menyerukan berulang ulang. Seruan itu bermaksud untuk menarik perhatian masa setempat. Reklame adalah benda, alat atau pembuatan untuk mencari keuntungan (*Sales promotion*), guna untuk memperkenalkan, Menganjurkan, menganjurkan suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan dapat dilihat atau didengar ditempat umum.

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

Penulis Melakukan Penelitian terhadap pelaksanaan perizin reklame di kota Bandar Lampung dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan di atas nama sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang, jadi sifatnya menyeluruh. Pemasangan Reklame Kota Bandar Lampung juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut di tempatkan di tempat yang seharusnya.

Pelaksanaannya pemasangan reklame Kota Bandar Lampung yang mendapatkan izin dan di perbolehkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu reklame dalam bentuk reklame kain (spanduk), materi reklame *billboard* (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame), vertikal banner, reklame udara, reklame kendaraan, umbul-umbul, materi reklame *megatron/videotron/large electronic display* (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame. Dari pengertian reklame diatas, maka definisi izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan reklame.

1. Jenis Reklame Reklame Yang Di Atur Pemerintah Kota Bandar Lampung di golongan berdasarkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu jenis, lokasi penempatan, dan masa izin. Setiap kelompok memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki banyak macam jenis adapun penggolongan reklame yaitu:
 - a. Reklame Berdasarkan Jenis Reklame berdasarkan beberapa jenis yaitu terdiri dari:
 - 1) Reklame Selebaran Brosur *Leaflet* merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda.

- 2) Reklame Sticker Melekat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan tidak melebihi 100cm lebarnya
- 3) Reklame Kain Spanduk Umbul-umbul, reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk juga plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Termasuk reklame kain adalah bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
- 4) Reklame *Film/Slide* merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau bendabenda lain di dalam ruang yang dibedakan menjadi dua yaitu dengan suara atau tanpa suara.
- 5) Reklame udara reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain sejenisnya. Termasuk reklame udara adalah reklame balon, dan reklame yang diterbangkan dengan pesawat.
- 6) Reklame Suara reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan kata-kata yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- 7) Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara yang terbagi menjadi dua yaitu diluar ruangan yang bersifat permanen, dan bersifat tidak permanen .

b. Tujuan dan Fungsi Reklame

Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- 1) Tujuan reklame memberikan informasi yang menarik dan mengajak banyak orang untuk mampu melakukan apa yang sudah di beritakan di reklame.
- 2) Fungsi reklame memberikan informasi yang jelas dan padat kepada calon konsumen terkait produk barang atau jasa yang di beritakan.

c. Pajak Reklame

Besaran pokok pajak reklame yang terutang yang di hitung dengan cara menggalikan tarif pajak. Hasil perhitungan adalah 25% dengan dasar pengenaan pajak. Hasil perhitungan NSR sebagai mana dimaksud dalam pengenaan pajak ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ketentuan pajak iklan dalam objek PPh Pasal 22 ditentukan berdasarkan peraturan kementerian keuangan (PMK). Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak, penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

d. Reklame Yang Tidak Di Izinkan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 218 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang memasang spanduk atau Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.²⁷

²⁷ Didin Fatihudin, *Buku Tentang Reklame* (Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2004), 119.

D. Penempatan Dan Pemasangan Lambang,

Pemasangan lambang dan simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari wali kota dan/atau badan terkait.

1. Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
2. Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pasal 66 Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Walikota, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali telah mendapat izin.
3. Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
4. Setiap orang atau badan dilarang membuang bendabenda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
5. Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Penataan Jalan Reklame

Penataan dilakukan berdasarkan kelas jalan dan kawasan reklame. Kelas jalan lokasi reklame yang meliputi :

1. Jalan Kelas Utama atau Protokol diperuntukkan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;

2. Jalan kelas I diperuntukkan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
3. Jalan kelas II hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali pada pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
4. Jalan kelas III hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
5. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
6. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai komersial reklame.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.²⁸

F. Penataan Lokasi Reklame

Jenis reklame meliputi :

1. Reklame *Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display*;
2. Reklame *Billboard*;
3. Reklame *Bando*;
4. Reklame *Wall Painting*;
5. Reklame *Neon Box* atau *Neon Sign*;
6. Vertikal *Banner*;
7. Reklame Udara;
8. Reklame Berjalan;
9. Reklame Kain;
10. Reklame Identitas;
11. Reklame Penunjuk Arab/ Himbauan.

G. Jenis Reklame

Berdasarkan bangunan reklame yaitu:

1. Reklame kecil;
2. Reklame sedang;
3. Reklame besar.

²⁸ Lijian poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 55.

H. Jenis Reklame Berdasarkan Peletakannya

1. Reklame bertiang;
2. Reklame menempel di dinding atas bangunan;
3. Media udara;
4. Kendaraan bermotor;
5. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).²⁹



²⁹ Ibid., 56.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah Wahab Khalaf, *Fiqh Siyasah* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Agus Ansori (Badan Pengendalian Perizinan), “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 7 Mei 2022.

Alinda Wati (Badan Pelayanan Modal), “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 6 Mei 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Fatihudin, Didin., *Buku Tentang Reklame* Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2004.

Firdaus, “Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan, Studi Kasus: Di Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasmin Riau, 2012), 92.

Ito Saibatin (Sekretaris Dinas Pelayanan Perizinan), “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 6 Mei 2022.

Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Raya Carafindo, 2009.

Muhtadi (Pegawai Badan Pelayanan Perizinan), “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 6 Mei 2022.

Muhibbun Sabri, “Implementasi Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Studi Kasus: Di Kabupaten Sarolangun” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasmin Riau, 2018), 99.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata cara Perizinan Reklame.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

Peraturan wali kota Bandar lampung nomor 17 tahun 2017 tentang hak izin pemasangan reklame.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Dan Pemasangan Reklame.

RI, Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Hadis* Bandung: Cordoba Internasional, 2004.

Sinambela, Lijian poltak, *Reformasi Pelayanan Publik* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Suciptoroso, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Pajak Reklame* Surakarta: Prenamedia Group, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Widodo (Badan Pengelolaan Data), “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 7 Mei 2022.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.